

TRAINING TINGKAT LANJUT  
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA  
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM  
*Jakarta, 3-6 Juni 2015*

---

# MAKALAH PESERTA



## HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKEMBANGAN RULE OF LAW

Oleh:  
*Mohammad Ilham Agang, S.H., M.H.*

# Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan *Rule Of Law*<sup>1</sup>

Oleh : Mohammad Ilham Agang, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Istilah *the rule of law* umumnya dialamatkan pada gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey<sup>3</sup>. Dalam gagasannya itu, Dicey merumuskan tiga pengertian atau tiga unsur tentang *the rule of law* sebagai berikut :

*“That rule of law, then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meaning, or may be regarded from three different points of view. It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government.*

*It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. The rule of law in this sense excludes the idea of any exemption of officials or other from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals.*

*The rule of law lastly may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the court.*

(The rule of law, yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga arti, atau dapat kaji dari tiga sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, the rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakan eksistensi kesewenang-wenang, eksekstensi prerogatif, atau meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah. *Kedua*, the rule of law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan biasa. The rule of law dalam hal ini meniadakan ide kedudukan eksklusif para pejabat pemerintah atau pejabat lainnya dari kewajiban tunduk pada hukum yang mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa. *Ketiga*, the rule of law digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnya merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan melalui peradilan).

---

<sup>1</sup> Syarat Penulisan Advance Training PUSHAM UII – NHCR UiO di Jakarta Tanggal 3-6 Juni 2015.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara.

<sup>3</sup> A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co, Limited St. Marthin’s Street, London, 1952, h. 202-203.

Secara singkat, rumusan *the rule of law* dari A.V. Dicey tersebut, menurut Brian Jones dan Katharine Thompson terdiri atas tiga konsep yakni; “*the absence of arbitrary power, equality before the law, and that the protection of the liberty of subjects was the result of ordinary statutes and judicial decisions, rather than the subject of a priori constitutional guarantees of rights*”<sup>4</sup> (tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undang-undang biasa dan keputusan judisial, bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.<sup>5</sup> Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari pengertian di atas jelaslah bagi kita bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita terutama aparaturnya pemerintah untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM. Menurut Dicey, dengan melihat dari sejarah perjuangan akan pengakuan HAM mulai *Magna Charta*, *Declaration des droit de l'homme et du citoyen* hingga lahirnya *Declaration of Human Rights* tahun 1948, di antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang terutama ialah hak kemerdekaan pribadi (*the right to personal freedom*) dan hak kemerdekaan pertemuan (*the right to public meeting*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Brian Jones dan Katharine Thompson dalam Rene Seerden dan Frits Stroink (Eds.), *Administrative Law Of the European Union, its Member States and the United States*, Intersentia Uitgevers Antwerpen, Groningen, 2002, h. 204.

<sup>5</sup> Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet II, Gramedia, Jakarta, 1977, h. 120.

<sup>6</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 176-177.

Demikian pula halnya di Amerika Serikat pada masa Presiden Harry S. Truman telah merumuskan empat hak asasi manusia yang sangat penting sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hak untuk keamanan dan keselamatan seseorang (*the right to safety and security of person*);
2. Hak kewarganegaraan dan hak-hak istimewa (*the right to citizenship and privileges*);
3. Hak bersuara dan berpendapat (*the right to freedom of conscience and expression*);
4. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (*the right to equality of opportunity*).

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat Negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga Negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*). Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, bahkan penyerangan terhadap pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public dan aparat Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/ atau menghilangkan nyawa.<sup>8</sup>

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan

---

<sup>7</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1985, h.41.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 224.

dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, MPR dengan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup>

Atas dasar perintah konstitusi dan amanat ketetapan MPR di atas, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 165). Di dalam UU ini, mengatur mengenai hak asasi manusia yang berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang Hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>10</sup>

## **B. Perkembangan *Rule Of Law***

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari “*the rule of law*”: pertama supremasi absolut atau predominasi dari “*regular law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative, “*discretionary authority*” yang luas dari pemerintah; kedua, bersamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga Negara biasa berkewajiban untuk menaati

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 225.

<sup>10</sup> *Ibid* .

hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi; ketiga, konstitusi adalah hasil dari “the ordinary law of the land”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.<sup>11</sup>

E.C.S.Wade dan Godfrey Philips dalam bukunya “ Constitutional and law dari Dicey. Pertama, terhadap pertama dipermasalahkan mengenai pengertian “ regular law”, masalah “ arbitrary power”; kedua, terhadap pengertian “equality before the law” dipermasalahkan mengenai penggolongan dalam masyarakat berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi ataupun status hukum, juga mengenai peradilan administrasi yang dewasa ini dianggap sama baiknya dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh “ordinary court”; ketiga, permasalahan konstitusi sebagai akibat dari “ ordinary law of the land” yang didasarkan atas, keyakinan bahwa “common law” memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap warganegara daripada perlindungan oleh konstitusi tertulis. Terhadap permasalahan ini Wade dan Godfrey Philips mengemukakan tiga sanggahan, yaitu: pertama, common law tunduk kepada modifikasi oleh parlemen, dengan demikian ada kemungkinan banyak kebebasan fundamental diganti oleh statute; kedua, common law tidak menjamin keadilan sosial ekonomi dari warganegara; ketiga, meskipun tetap esensial bahwa “legal remedies” seyogyanya efektif, pengalaman Negara-negara barat menunjukkan bahwa perlu diletakan batas-batas terhadap kekuasaan legislatif agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan di pihak lain, The European Convention of Human Rights telah menunjukkan perlunya “supra-national remedies.”<sup>12</sup>

### **C. Rule Of Law dalam Konteks Indonesia**

Masa kolonial Belanda yang sangat bergantung pada kitab undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sedangkan putusan-putusan pengadilan pada umumnya hanya dipakai sebagai referensi ketimbang sumber hukum sebagaimana dalam sistem common law. Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia ini agak kompleks

---

<sup>11</sup> E.C.S. Wade – G. Philips, *Constitutional –And Administrative Law*, A.V.Dicey, *Op.cit.*, h. 202-203.

<sup>12</sup> *Ibid h.* 87-89

mengingat konvergensi dua sistem yang berbeda, yakni: hukum Belanda yang diwarisi dari kolonialis dan hukum modern Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem-sistem yang berbeda melalui bantuan-bantuan pembangunan dan syarat-syarat bantuan. Selain itu, hukum keluarga Islam berlaku sebagai hukum formal bagi warga negara yang menganut agama Islam serta hukum adat yang diakui kedudukannya. Hukum Islam juga diberlakukan di Aceh sebagai bagian dari status otonomi khusus yang diperoleh sejak tahun 2001 dan diperkuat pada tahun 2006<sup>13</sup>.

Terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. UUD 1945 disahkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena diplomasi pasca-kemerdekaan dengan pemerintah kolonial, juga terdapat UUD 1949 dan UUDS 1950. Namun, UUD 1945 kembali disahkan pada Tahun 1959 dan kembali berlaku sejak saat itu. UUD 1945 diamandemen setelah jatuhnya rezim otoritarianisme Suharto (1968-1998), pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2002. UUD 1945 tersebut diamandemen berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan tersebut ‘amandemen’, kendati dalam kenyataannya konstitusi tersebut dapat dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam sistem politik dan hukum ditetapkan. Beberapa contoh: pemilihan Presiden secara langsung menggantikan pemilihan Presiden oleh MPR; mekanisme peradilan konstitusi diperkenalkan; alokasi kursi untuk militer di parlemen dihapuskan; dan seperangkat ketentuan hak asasi manusia dimasukkan.<sup>14</sup>

Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR,

---

<sup>13</sup> Otonomi khusus merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat atas konflik berkepanjangan di Aceh. Otonomi khusus tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan bagian dari MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki tahun 2005.

<sup>14</sup> Human Rights Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN : Studi Data Awal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h. 100.

dengan DPD sebagai dewan tambahan di parlemen yang memiliki kewenangan terbatas menyangkut otonomi daerah. DPD dapat mengusulkan untuk memberikan masukan hanya pada rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, perluasan, dan penggabungan wilayah-wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya, dan hal-hal lain yang terkait dengan keseimbangan finansial antara pusat dan daerah dan juga mengawasi implementasi undang-undang tersebut di atas dan undang-undang yang terkait dengan anggaran negara, perpajakan, pendidikan, atau agama. Proses pembuatan undang-undang mensyaratkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan dengan 33 propinsi dan 476 kabupaten/kota. Otonomi daerah terletak pada tingkat kabupaten/kota, kecuali untuk Aceh dan Papua yang didasarkan pada Undang-undang Otonomi khusus. Ditetapkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa seluruh pelaksanaan layanan publik berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, kecuali untuk hal-hal berikut: kebijakan luar negeri; pertahanan; keamanan; yudisial; moneter dan fiskal nasional; dan masalah keagamaan. Kabupaten/kota dan propinsi memiliki parlemen daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) dan pemerintah daerah, DPRD dan pemerintah daerah dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri.<sup>16</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus 'the ultimate interpreter of the constitution'.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 101.

<sup>16</sup> *Ibid*



Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”<sup>17</sup>, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

---

<sup>17</sup> Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern<sup>18</sup>. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara ‘rule of law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan ‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga dikembangkan istilah ‘the rule of just law’ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang ‘the rule of law’ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah

---

<sup>18</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

yang digunakan tetap 'the rule of law', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah 'the rule of law' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (Rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur 'rechtsstaat', dimana unturnya yang keempat adalah adanya 'administratieve rechtspraak' atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.<sup>19</sup>

#### **D. Cita Negara Hukum Indonesia**

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern

---

<sup>19</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)  
diunduh tanggal 21 Mei 2015.

sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:<sup>20</sup>

**1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law):**

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

**2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the law):**

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakantindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui 'affirmative actions' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat

---

<sup>20</sup> *Ibid*

tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

### **3. Asas Legalitas (Due Process of Law):**

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip 'frijs ermessen' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri 'beleid-regels' ('policy rules') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

### **4. Pembatasan Kekuasaan**

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 'checks and balances' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

## **5. Organ-organ Campuran Yang Bersifat Independen**

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent', seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

## **6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:**

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus

bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

#### **7. Peradilan Tata Usaha Negara:**

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip ‘independent and impartial judiciary’ tersebut di atas.

#### **8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):**

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelebagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi (constitutional court) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks and balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yang

merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

#### **9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:**

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

#### **10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):**

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa



kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘*absolute rechtsstaat*’, melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

**11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat):**

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar ‘*rule-driven*’, melainkan ‘*mission driven*’, yang didasarkan atas aturan hukum.

**12. Transparansi dan Kontrol Sosial:**

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (*partisipasi langsung*) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip ‘*representation in ideas*’ dibedakan dari ‘*representation in presence*’, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga

pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

### **13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa**

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

### **E. Institusi-institusi Yang Terkait Dengan *Rule Of Law* untuk Hak Asasi Manusia.**

Momentum politik tahun 1998 pasca Suharto, yang seringkali disebut ‘reformasi’ melahirkan institusi-institusi baru dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanah amandemen-amandemen konstitusional, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ‘diperkuat’ (dibentuk tahun 1993, kemudian diberikan dasar hukum yang baru yang memperkuat posisinya pada tahun

1999), dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (2008) kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan pasca-reformasi.

Laporan ini menyoroti sembilan institusi yang sangat relevan dengan isu-isu negara hukum, bagi hak asasi manusia : Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kondisi profesi Hukum (advokat) akan dibahas secara singkat untuk memberikan latar belakang yang lebih kuat untuk laporan ini.

## **F. Penutup**

A.V. Dicey menyetengahkan tiga arti dari “*the rule of law*”: pertama supremasi absolut atau predominasi dari “*regular law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative, “*discretionary authority*” yang luas dari pemerintah; kedua, bersamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga Negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi; ketiga, konstitusi adalah hasil dari “*the ordinary law of the land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber teretapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya

Pandangan A.V. Dicey dikatakan pandangan murni dan sempit karena dari ketiga pengertian dasar yang diketenghkannya mengenai “*the rule of law*”, intinya adalah “*common law*” sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa. Bahwa A.V.Dicey menolak kehadiran peradilan administrasi Negara adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan kenegaraan Inggris. Seperti yang telah diuraikan, inti kekuasaan raja Inggris semula adalah kekuasaan memutus perkara yang kemudian didelegasikan kepada hakim-

hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja tapi berdasarkan “the common custom of England, sehingga karakteristik dari “common law” adalah “judicial sedangkan karakteristik dari “civil law” (continental) adalah administratif.

## DAFTAR BACAAN

- Dicey A.V, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co, Limited St. Marthin's Street, London, 1952
- Budiarjo Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet II, Gramedia, Jakarta, 1977
- \_\_\_\_\_ *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Hadjon M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Human Rights Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN : Studi Data Awal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Raja Gradindo Persada, Jakarta, 2011
- Hutabarat Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Jones Brian dan Thompson Katharine dalam Seerden Rene dan Stroink Frits (Eds.), *Administrative Law Of the European Union, its Member States and the United States*, Intersentia Uitgevers Antwerpen, Groningen, 2002
- Rajab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Soehino. *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta. 1986
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diunduh tanggal 21 Mei 2015.